



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Maulana Yusuf Bin Jajang Saripudin (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tugu V Rt. 01 RW. 11 Kel. Tugumukti Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ari Maulana Yusuf Bin Jajang Saripudin (alm) ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ARI MAULANA YUSUF BIN JAJANG SARIPUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dikembalikan kepada Saksi Daniel Pangaribuan :
 - 6 (enam) buah kartu ATM Bank BRI;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARI MAULANA YUSUF, NIK : 3217031706990003;
 - 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARI MAULANA YUSUF, Nomor : 1305-9906-002983.
 - Dimusnahkan :
 - 1 (satu) Keping CD-ROOM berisikan Rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A1K Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01955;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01956;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01957.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARI MAULANA YUSUF BIN JAJANG SARIPUDIN (ALM) pada Hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 atau pada suatu waktu lain di Bulan Maret 2024, bertempat di Gudang PT. PINBOO PRATAMA JAYA Jl. Alfa No. 3 RT 02/ 06 Kp. Cibatu, Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 sekira Pukul 09.30 WIB Terdakwa mendapatkan tugas dari pihak perusahaan PT. PINBOO PRATAMA JAYA untuk mengirimkan barang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Daihatsu Grand Max No. Pol: D-8347-FK dari Gudang PT. PINBOO PRATAMA JAYA Jl. Alfa No. 3 RT 02/ 06 Kp. Cibatu, Desa Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA yang berada di Kota Bandung, yang mana tugas tersebut ditindak lanjuti oleh Terdakwa dengan memasukkan barang-barang ke dalam kendaraannya;
- Bahwa setelah memasukkan seluruh barang-barang yang akan dibawanya, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi DANIEL PANGARIBUAN dan secara sembunyi-sembunyi memasukkan lagi barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland ke dalam mobil yang akan dibawanya, kemudian setelah selesai Terdakwa lantas berangkat menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA yang berada di Kota Bandung;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. GINO (DPO) guna memberitahukan perihal Terdakwa yang membawa barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland yang siap dijual kepada Sdr. GINO (DPO) lalu keduanya sepakat untuk bertemu di pinggir Gerbang Tol Pasteur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA lalu setelah sampai Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb



menurunkan semua barang yang di bawa olehnya kecuali 50 (lima puluh) pak peniti holland yang diamankan oleh Terdakwa dengan cara menyimpannya di dalam mobil;

- Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat tiba Terdakwa keluar kantor untuk menemui Sdr. GINO (DPO) dengan sebelumnya mengambil 50 (lima puluh) pak peniti holland yang masih tersimpan di dalam kendaraan yang sebelumnya ia bawa menuju ke pinggir Gerbang Tol Pasteur untuk bertemu dengan Sdr. GINO (DPO) dan menjual 50 (lima puluh) pak peniti holland tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DANIEL PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

(a) Saksi DANIEL PANGARIBUAN;

Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa setelah memasukkan seluruh barang-barang yang akan dibawanya, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi DANIEL PANGARIBUAN dan secara sembunyi-sembunyi memasukkan lagi barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland ke dalam mobil yang akan dibawanya, kemudian setelah selesai Terdakwa lantas berangkat menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA yang berada di Kota Bandung;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. GINO (DPO) guna memberitahukan perihal Terdakwa yang membawa barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland yang siap dijual kepada Sdr. GINO (DPO) lalu keduanya sepakat untuk bertemu di pinggir Gerbang Tol Pasteur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA lalu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb



setelah sampai Terdakwa menurunkan semua barang yang di bawa olehnya kecuali 50 (lima puluh) pak peniti holland yang diamankan oleh Terdakwa dengan cara menyimpannya di dalam mobil;

- Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat tiba Terdakwa keluar kantor untuk menemui Sdr. GINO (DPO) dengan sebelumnya mengambil 50 (lima puluh) pak peniti holland yang masih tersimpan di dalam kendaraan yang sebelumnya ia bawa menuju ke pinggir Gerbang Tol Pasteur untuk bertemu dengan Sdr. GINO (DPO) dan menjual 50 (lima puluh) pak peniti holland tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DANIEL PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatannya, akan tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV, Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun bersama Sdr. Jackson (DPO).
- Bahwa total kerugian yang diperkirakan oleh Saksi DANIEL PANGARIBUAN selama Terdakwa melancarkan aksinya adalah sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan, akan tetapi menyangkal bahwa total kerugian selama Terdakwa melancarkan aksinya;

(b) Saksi AGUS SETIAWAN;

Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa setelah memasukkan seluruh barang-barang yang akan dibawanya, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb



DANIEL PANGARIBUAN dan secara sembunyi-sembunyi memasukkan lagi barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland ke dalam mobil yang akan dibawanya, kemudian setelah selesai Terdakwa lantas berangkat menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA yang berada di Kota Bandung;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. GINO (DPO) guna memberitahukan perihal Terdakwa yang membawa barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland yang siap dijual kepada Sdr. GINO (DPO) lalu keduanya sepakat untuk bertemu di pinggir Gerbang Tol Pasteur;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA lalu setelah sampai Terdakwa menurunkan semua barang yang di bawa olehnya kecuali 50 (lima puluh) pak peniti holland yang diamankan oleh Terdakwa dengan cara menyimpannya di dalam mobil;

- Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat tiba Terdakwa keluar kantor untuk menemui Sdr. GINO (DPO) dengan sebelumnya mengambil 50 (lima puluh) pak peniti holland yang masih tersimpan di dalam kendaraan yang sebelumnya ia bawa menuju ke pinggir Gerbang Tol Pasteur untuk bertemu dengan Sdr. GINO (DPO) dan menjual 50 (lima puluh) pak peniti holland tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DANIEL PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatannya, akan tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV, Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun bersama Sdr. Jackson (DPO).

- Bahwa total kerugian yang diperkirakan oleh Saksi DANIEL PANGARIBUAN selama Terdakwa melancarkan aksinya adalah sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).



Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan, akan tetapi menyangkal bahwa total kerugian selama Terdakwa melancarkan aksinya;

(c) Saksi ADE NURHAYADI;

Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa setelah memasukkan seluruh barang-barang yang akan dibawanya, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi DANIEL PANGARIBUAN dan secara sembunyi-sembunyi memasukkan lagi barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland ke dalam mobil yang akan dibawanya, kemudian setelah selesai Terdakwa lantas berangkat menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA yang berada di Kota Bandung;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. GINO (DPO) guna memberitahukan perihal Terdakwa yang membawa barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland yang siap dijual kepada Sdr. GINO (DPO) lalu keduanya sepakat untuk bertemu di pinggir Gerbang Tol Pasteur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA lalu setelah sampai Terdakwa menurunkan semua barang yang di bawa olehnya kecuali 50 (lima puluh) pak peniti holland yang diamankan oleh Terdakwa dengan cara menyimpannya di dalam mobil;
- Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat tiba Terdakwa keluar kantor untuk menemui Sdr. GINO (DPO) dengan sebelumnya mengambil 50 (lima puluh) pak peniti holland yang masih tersimpan di dalam kendaraan yang sebelumnya ia bawa menuju ke pinggir Gerbang Tol Pasteur untuk bertemu dengan Sdr. GINO (DPO) dan menjual 50 (lima puluh) pak peniti holland tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DANIEL PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatannya, akan tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV, Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun bersama Sdr. Jackson (DPO).
- Bahwa total kerugian yang diperkirakan oleh Saksi DANIEL PANGARIBUAN selama Terdakwa melancarkan aksinya adalah sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan, akan tetapi menyangkal bahwa total kerugian selama Terdakwa melancarkan aksinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah memasukkan seluruh barang-barang yang akan dibawanya, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi DANIEL PANGARIBUAN dan secara sembunyi-sembunyi memasukkan lagi barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland ke dalam mobil yang akan dibawanya, kemudian setelah selesai Terdakwa lantas berangkat menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA yang berada di Kota Bandung;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. GINO (DPO) guna memberitahukan perihal Terdakwa yang membawa barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland yang siap dijual kepada Sdr. GINO (DPO) lalu keduanya sepakat untuk bertemu di pinggir Gerbang Tol Pasteur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA lalu setelah sampai Terdakwa menurunkan semua barang yang di bawa olehnya kecuali 50 (lima puluh) pak peniti holland yang diamankan oleh Terdakwa dengan cara menyimpannya di dalam mobil;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat tiba Terdakwa keluar kantor untuk menemui Sdr. GINO (DPO) dengan sebelumnya mengambil 50 (lima puluh) pak peniti holland yang masih tersimpan di dalam kendaraan yang sebelumnya ia bawa menuju ke pinggir Gerbang Tol Pasteur untuk bertemu dengan Sdr. GINO (DPO) dan menjual 50 (lima puluh) pak peniti holland tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DANIEL PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatannya, akan tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV, Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun bersama Sdr. Jackson (DPO).
- Bahwa total kerugian yang diperkirakan oleh Saksi DANIEL PANGARIBUAN selama Terdakwa melancarkan aksinya adalah sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) Keping CD-ROOM berisikan Rekaman CCTV;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARI MAULANA YUSUF, NIK : 3217031706990003;
- 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARI MAULANA YUSUF, Nomor : 1305-9906-002983;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A1K Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01955;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01956;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01957.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah memasukkan seluruh barang-barang yang akan dibawanya, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi DANIEL

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANGARIBUAN dan secara sembunyi-sembunyi memasukkan lagi barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland ke dalam mobil yang akan dibawanya, kemudian setelah selesai Terdakwa lantas berangkat menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA yang berada di Kota Bandung;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. GINO (DPO) guna memberitahukan perihal Terdakwa yang membawa barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland yang siap dijual kepada Sdr. GINO (DPO) lalu keduanya sepakat untuk bertemu di pinggir Gerbang Tol Pasteur;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA lalu setelah sampai Terdakwa menurunkan semua barang yang di bawa olehnya kecuali 50 (lima puluh) pak peniti holland yang diamankan oleh Terdakwa dengan cara menyimpannya di dalam mobil;

- Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat tiba Terdakwa keluar kantor untuk menemui Sdr. GINO (DPO) dengan sebelumnya mengambil 50 (lima puluh) pak peniti holland yang masih tersimpan di dalam kendaraan yang sebelumnya ia bawa menuju ke pinggir Gerbang Tol Pasteur untuk bertemu dengan Sdr. GINO (DPO) dan menjual 50 (lima puluh) pak peniti holland tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DANIEL PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatannya, akan tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV, Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun bersama Sdr. Jackson (DPO).

- Bahwa total kerugian yang diperkirakan oleh Saksi DANIEL PANGARIBUAN selama Terdakwa melancarkan aksinya adalah sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **ARI MAULANA YUSUF BIN JAJANG SARIPUDIN** yang didudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;



(2) Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah perbuatan materiil seorang Terdakwa yang mana mengambil barang sesuatu yang dalam hal ini berdasarkan *electrical arrest* benda tersebut tidak hanya benda yang berwujud namun benda tidak berwujud yang dalam hal ini konteksnya terdapat hak orang lain di dalamnya baik sebagian maupun seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa setelah memasukkan seluruh barang-barang yang akan dibawanya, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi DANIEL PANGARIBUAN dan secara sembunyi-sembunyi memasukkan lagi barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland ke dalam mobil yang akan dibawanya, kemudian setelah selesai Terdakwa lantas berangkat menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA yang berada di Kota Bandung;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. GINO (DPO) guna memberitahukan perihal Terdakwa yang membawa barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland yang siap dijual kepada Sdr. GINO (DPO) lalu keduanya sepakat untuk bertemu di pinggir Gerbang Tol Pasteur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA lalu setelah sampai Terdakwa menurunkan semua barang yang di bawa olehnya kecuali 50 (lima puluh) pak peniti holland yang diamankan oleh Terdakwa dengan cara menyimpannya di dalam mobil;
- Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat tiba Terdakwa keluar kantor untuk menemui Sdr. GINO (DPO) dengan sebelumnya mengambil 50 (lima puluh) pak peniti holland yang masih tersimpan di dalam kendaraan yang sebelumnya ia bawa menuju ke pinggir Gerbang Tol Pasteur untuk bertemu dengan Sdr. GINO



(DPO) dan menjual 50 (lima puluh) pak peniti holland tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DANIEL PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatannya, akan tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV, Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun bersama Sdr. Jackson (DPO).
- Bahwa total kerugian yang diperkirakan oleh Saksi DANIEL PANGARIBUAN selama Terdakwa melancarkan aksinya adalah sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

(3) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan elemental seorang Terdakwa yang mana mengikuti proses pengambilan barang pada unsur sebelumnya. Beberapa ahli seperti Simon sepakat bahwa unsur ini sendiri sudah dapat dibuktikan Ketika barang sudah berpindah dari kedudukannya yang mana berarti Terdakwa telah menghendaki perbuatannya untuk memiliki barang tersebut meskipun ia bukanlah pemiliknya yang sah;

Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sebuah kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai sebuah tujuan (*opzet als oogmerk*). Hal ini didukung dengan motivasi dari Terdakwa yang sengaja dengan secara melawan hukum melakukan perbuatannya adalah bertujuan untuk mencapai sebuah keuntungan pribadi semata.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa setelah memasukkan seluruh barang-barang yang akan dibawanya, Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi DANIEL PANGARIBUAN dan secara sembunyi-sembunyi memasukkan lagi



barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland ke dalam mobil yang akan dibawanya, kemudian setelah selesai Terdakwa lantas berangkat menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA yang berada di Kota Bandung;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. GINO (DPO) guna memberitahukan perihal Terdakwa yang membawa barang berupa 50 (lima puluh) pak peniti holland yang siap dijual kepada Sdr. GINO (DPO) lalu keduanya sepakat untuk bertemu di pinggir Gerbang Tol Pasteur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju PT. PINBOO PRATAMA JAYA lalu setelah sampai Terdakwa menurunkan semua barang yang di bawa olehnya kecuali 50 (lima puluh) pak peniti holland yang diamankan oleh Terdakwa dengan cara menyimpannya di dalam mobil;
- Bahwa kemudian pada saat waktu istirahat tiba Terdakwa keluar kantor untuk menemui Sdr. GINO (DPO) dengan sebelumnya mengambil 50 (lima puluh) pak peniti holland yang masih tersimpan di dalam kendaraan yang sebelumnya ia bawa menuju ke pinggir Gerbang Tol Pasteur untuk bertemu dengan Sdr. GINO (DPO) dan menjual 50 (lima puluh) pak peniti holland tersebut seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DANIEL PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatannya, akan tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV, Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama kurang lebih 1 (satu) tahun bersama Sdr. Jackson (DPO).
- Bahwa total kerugian yang diperkirakan oleh Saksi DANIEL PANGARIBUAN selama Terdakwa melancarkan aksinya adalah sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum) akan dipertimbangkan bersama hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 6 (enam) buah kartu ATM Bank BRI;

telah disita dari Daniel Pangaribuan maka dikembalikan kepada Saksi Daniel Pangaribuan :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARI MAULANA YUSUF, NIK : 3217031706990003;
- 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARI MAULANA YUSUF, Nomor : 1305-9906-002983.

telah disita dari terdakwa maka Dikembalikan kepada **Terdakwa** :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Keping CD-ROOM berisikan Rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A1K Warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01955;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01956;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01957.

Karena merupakan hasil tindak pidana maka dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa** menimbulkan kerugian bagi korban;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa** telah menikmati hasil dari Tindak Pidana.

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- **Terdakwa** menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARI MAULANA YUSUF BIN JAJANG SARIPUDIN** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- 3.. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Dikembalikan kepada Saksi Daniel Pangaribuan :
 - 6 (enam) buah kartu ATM Bank BRI;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARI MAULANA YUSUF, NIK : 3217031706990003;
 - 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARI MAULANA YUSUF, Nomor : 1305-9906-002983.
 - Dimusnahkan :
 - 1 (satu) Keping CD-ROOM berisikan Rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A1K Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01955;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01956;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Pembelian Nomor : 01957.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah.)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Teguh Arifiano, S.H., M.H. , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Blb